

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN,
INTENSITAS ASET TETAP, KONEKSI POLITIK DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX
AVOIDANCE***

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)**

Lara Fitria¹

Puspita Rani²

E-mail : lara22fitria23@gmail.com¹; puspita.rani@budiluhur.ac.id²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur

ABSTRACT

Tax Avoidance is a legal tax deduction effort in order to maximize income after tax. The reason for choosing a research on Tax Avoidance because there are still many companies listed on the Indonesia Stock Exchange trying to minimize the tax burden. This study aims to test and know the effect of institutional ownership, independent board of commissioners, fixed assets intensity, political connection and leverage to tax avoidance in property and real estate companies in Indonesia. The sample consists of 36 companies selected using purposive sampling method. Data analysis techniques used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this research indicate that institutional ownership, political connections, and leverage have a significant negative effect on tax avoidance, while the variable independent board of commissioners and fixed assets intensity have no effect on tax avoidance.

Keywords: *Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, Fixed Asset Intensity, Political Connection, Leverage.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini di Indonesia, penerimaan dari sektor perpajakan merupakan pendapatan tertinggi yang diterima negara dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya. Akan tetapi perusahaan akan menghitung pajak sebagai beban perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan tersebut. Dalam meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara, biasanya perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak (Putranti dan Setiawanta, 2015).

Negara selalu berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Namun berbeda dengan negara, perusahaan yang memiliki kewajiban sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba yang dimiliki oleh perusahaan agar tidak berkurang. Hal ini lah yang membuat perusahaan sebagai wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur kembali jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara dengan berbagai macam efisiensi beban pajak. Upaya efisiensi beban pajak perusahaan yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah tindakan *tax avoidance* (Dewi dan Sari, 2015)

Dalam *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara langsung melanggar undang-undang perpajakan, hanya saja tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari undang-undang perpajakan yang ada. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan hanya dilakukan untuk meminimalisir kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai macam cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Dalam *tax avoidance* wajib pajak tidak secara langsung melanggar undang-undang sekalipun terkadang secara jelas mengartikan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan di buatnya undang-undang tersebut. *Tax avoidance* sering kali dianalogikan dengan upaya perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu upaya meminimalisasi pajak yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak dan tidak melanggar undang-undang (Sumarsan, 2013:8-9).

Potensi penerimaan pajak pada perusahaan jasa sub sektor properti dan *real estate* berasal dari pajak penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (*developer*, pengembang), sekedar informasi bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah dalam sektor jual beli properti yang berlaku saat ini adalah menggunakan metode Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari nilai jual. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah, lalu pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% yang dibayar oleh perusahaan properti dengan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% yang menjadi tanggung jawab konsumen atau pembeli. Modus yang paling umum adalah menurunkan nilai jual properti di akte jual beli agar perusahaan properti dan konsumen membayar pajak lebih rendah dari seharusnya. Ditjen pajak menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkannya transaksi sebenarnya atas jual beli tanah dan bangunan termasuk properti, *real estate* dan apartemen. Hal ini terjadi dikarenakan pajak yang dibayar menggunakan transaksi berbasis NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) bukan berdasarkan transaksi sebenarnya.

Tax avoidance merupakan suatu upaya pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara meringankan beban pajak/menghindari pajak serta memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang pajak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti menghindari pengenaan pajak bukan objek pajak maupun memanfaatkan hal-hal lain yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam peraturan perpajakan tersebut. (Suandy, 2014:21).

Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan hal yang unik dan rumit karena pada suatu kondisi *tax avoidance* tidak benar-benar melanggar hukum tetapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah di Indonesia. Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan beberapa variabel dalam penelitian ini memiliki hasil yang berbeda-beda sehingga penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan hasil penelitian dari penelitian yang sudah ada sebelumnya khususnya pada perusahaan jasa sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, intensitas aset tetap, koneksi politik dan *leverage*.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang adanya hubungan prinsipal dengan agen yang saling bertentangan. Teori keagenan merupakan teori dasar yang melatar belakangi praktik bisnis perusahaan yang dipakai saat ini. Prinsip utama dalam teori ini menunjukkan bahwa terdapat kontak kerja antara pihak yang memberi wewenang dan pihak yang menerima wewenang. Dalam hal ini pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintah (pemungut pajak) bertindak sebagai prinsipal dan perusahaan (wajib pajak) bertindak sebagai agen (Saputra dan Asyik, 2017).

Masalah keagenan berkaitan dengan masalah ketidak seimbangan informasi. Ketidak seimbangan informasi dan permasalahan kepentingan lainnya yang terjadi antara pihak prinsipal dengan agen untuk menyiapkan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal. Hal ini merupakan tindakan agen yang tidak transparan dalam menyampaikan informasi kepada prinsipal sehingga dapat menghambat prinsipal dalam mengambil keputusan (Putri dan Putra, 2017)

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan. Teori kepatuhan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan

keuangan yang sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan atau pemegang saham, sehingga dengan adanya pengawasan manajemen yang baik dalam mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan sistem pengendalian internal perusahaan sehingga dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan tersebut (Nurmantu, 2010:149).

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan suatu upaya pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara meringankan beban pajak/mengindari pajak serta memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang pajak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti menghindari pengenaan pajak bukan objek pajak maupun memanfaatkan hal-hal lain yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam peraturan perpajakan tersebut (Suandy, 2014:21).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Nilai ETR yang semakin besar menunjukkan tingkat pembayaran pajak yang semakin tinggi yang menggambarkan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang semakin rendah. Oleh karena itu, pada penelitian ini variabel *tax avoidance* diukur dengan cara menghitung ETR dikalikan (-1) agar semakin besar nilai variabel menunjukan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan presentase kepemilikan sejumlah saham yang dimiliki oleh lembaga keuangan non bank, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan institusi lainnya. Institusi tersebut memiliki hak untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Rossalia, 2017).

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah seluruh saham beredar}}$$

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJ.04/2015 adalah sebagai anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Serta bebas dari hubungan bisnis lainnya yang bisa menghambat seorang komisaris independen untuk bertindak secara independen. Dewan komisaris independen dapat diukur menggunakan rumus berikut ini:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$$

Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap merupakan aset berwujud yang dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan cara dibangun terlebih dahulu, yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (Waluyo 2014:109).

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan keadaan dimana perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan-ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politik atau pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Purwoto, 2017:7). Koneksi politik dapat diukur menggunakan variabel *dummy* dengan kategori 1 dan 0, dimana 1: perusahaan yang memiliki koneksi politik dan 0: perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Pengukuran dapat dilihat dari aspek kepemilikan politik yang dimiliki oleh

dewan komisaris dan dewan komisaris independen pada perusahaan, dengan kriteria yaitu rangkap jabatan sebagai pejabat pemerintah, rangkap jabatan sebagai politisi, rangkap jabatan sebagai pejabat militer, dan mantan pejabat militer atau pejabat pemerintah.

Proksi pengukuran variabel koneksi politik

1. Perusahaan yang memiliki koneksi politik	= (1)
2. Perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik	= (0)

Leverage

Leverage merupakan penggunaan dana dari pihak luar atau kreditur untuk membiayai investasi maupun aset perusahaan dengan menggunakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutangnya (Andhikaning, Pratomo dan Kurnia, 2017).

$$DAR = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

Hipotesis Penelitian

Kepemilikan institusional dianggap berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen agar lebih optimal, karena dinilai mampu mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh para *manager* secara efektif dan efisien. Perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin terkontrol dalam penyusunan pelaporan perpajakannya sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan dapat mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Diantari dan Ulupui, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilla (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dari penjelasan diatas dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*

Dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat memberikan arahan kepada manajer perusahaan untuk mengelola perusahaan agar menjadi lebih baik termasuk dalam hal menentukan kebijakan mengenai pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Komisaris independen sebagai dewan komisaris yang bersifat independen dan bertanggung jawab atas pemberian kontribusi di dalam strategi dalam proses pengawasan kinerja manajemen perusahaan (Mahidin dan Danasti, 2016). fungsi komisaris independen didalam sebuah perusahaan adalah sebagai pengawas dalam pengambilan keputusan. Semakin banyak komisaris independen yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance* yang dapat dilakukan oleh perusahaan, dengan mengawasi dan memperhatikan setiap keputusan yang diambil oleh manajemen maupun ketetapan akuntansi yang telah diterapkan dalam perusahaan tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Asyik (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dari penjelasan uraian diatas dapat disimpulkan susunan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Intensitas aset tetap pada perusahaan menunjukkan banyaknya investasi yang dimiliki oleh perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Kepemilikan intensitas aset tetap dapat mengurangi biaya pembayaran pajak yang akan disetorkan oleh perusahaan dikarenakan adanya biaya depresiasi yang terletak pada aset tetap tersebut. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang ada pada aset tetap sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan, aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan memiliki kemungkinan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak akibat penyusutan dari aset tetap tiap tahunnya, adanya hubungan linear antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menyebabkan penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap yang tinggi akan mendapatkan beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan

Dharma dan Adriana (2017) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari penjelasan tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₃: Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mengusahakan adanya ikatan atau hubungan antar pihak terkait dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh hak-hak istimewa seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal serta risiko pemeriksaan pajak yang lebih rendah sehingga koneksi politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki hubungan secara politis mampu lebih terencana dalam perhitungan pajaknya, karena koneksi politik dapat mengurangi potensi biaya perencanaan pajak atau dengan kata lain akan semakin besar kemungkinan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Utari dan Supadmi (2017) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari penjelasan tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Leverage menunjukkan penggunaan dana dari pihak luar atau kreditur untuk membiayai investasi maupun aset perusahaan dengan menggunakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutangnya untuk membiayai perusahaan tersebut. Nilai *leverage* yang lebih daripada aset perusahaannya sendiri menggambarkan bahwa perusahaan memiliki hutang yang besar kepada pihak ketiga. Tingginya tingkat hutang dalam suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang tinggi juga sehingga akan memberikan pengaruh tetap bagi perusahaan yaitu beban bunga yang timbul atas utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya biaya beban pajak perusahaan, tingkat beban bunga yang tinggi dalam suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajak pada perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan akan lebih memilih untuk berhutang kepada pihak lain daripada menambah modalnya sendiri demi meminimalkan beban pajaknya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Saputra dan Asyik (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari penjelasan tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₅ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016 yang berjumlah 48 perusahaan. Perusahaan *property* dan *real estate* dipilih sebagai unit analisis karena memiliki salah satu fenomena yang telah terungkap yang menjelaskan adanya praktik *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain dalam upaya praktik penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia.

Tabel 1 Kronologi Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan jasa sub sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan tahun 2012-2016.	48
Perusahaan yang tidak mempublikasikan secara lengkap laporan keuangannya selama 2012-2016.	(5)
Perusahaan yang mengalami kerugian dan tidak memiliki beban pajak selama periode 2012-2016.	(7)
Jumlah Sampel Perusahaan	36

Tahun Pengamatan	5
Jumlah Data Observasi	180

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Berikut ini adalah susunan model matematis persamaan regresi linier berganda:

$$TA = \alpha + \beta_1KI + \beta_2DKI + \beta_3IAT + \beta_4KP + \beta_5DAR + \epsilon$$

Keterangan :

- | | | | |
|----------|------------------------------|-----|-------------------------|
| α | : Konstanta | IAT | : Intensitas Aset Tetap |
| TA | : <i>Tax Avoidance</i> | KP | : Koneksi Politik |
| KI | : Kepemilikan Institusional | DAR | : <i>Leverage</i> |
| DKI | : Dewan Komisaris Independen | | |

PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Output Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	180	-6,836	-,004	-,36843	,820072
Kepemilikan Isntitusional	180	,084	,952	,63242	,223575
Dewan Komisaris Independen	180	,038	,833	,40169	,112269
Intensitas Aset Tetap	180	,000	,846	,11867	,164894
Koneksi Politik	180	0	1	,44	,498
Leverage	180	,022	,740	,38059	,168409
Valid N (listwise)	180				

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS versi 20

Berdasarkan pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa variabel *tax avoidance* memiliki nilai minimum sebesar -6,836, nilai maksimum sebesar -0,004, dengan nilai mean -0,36843 dan nilai standar deviasi sebesar 0,820072, variabel kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,084, nilai maksimum sebesar 0,952 dengan nilai mean 0,63242 dan nilai standar deviasi sebesar 0,223575, variabel dewan komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,038, nilai maksimum sebesar 0,833, dengan nilai mean sebesar 0,40169, dan nilai standar deviasi sebesar 0,112269, variabel intensitas aset tetap memiliki nilai minimum sebesar 0,000, nilai maksimum sebesar 0,846, dengan nilai mean sebesar 0,11867, dan nilai standar deviasi sebesar 0,164894, variabel koneksi politik mempunyai nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, dengan nilai mean sebesar 0,44 dan nilai standar deviasi sebesar 0,498, variabel *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,022, nilai maksimum sebesar 0,740, dengan nilai mean sebesar 0,38059, dan nilai standar deviasi sebesar 0,168409.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,458 lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi telah berdistribusi secara normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF dari setiap variabel independen memiliki nilai kurang dari 10 serta memiliki nilai *tolerance* lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahawa model regresi terbebas

dari masalah multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode uji *glesjer* menunjukkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen melebihi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Terakhir, uji autokolerasi menggunakan metode uji *Durbin Watson* (DW) menghasilkan nilai DW sebesar 1,990 sehingga didapat nilai DW ada di antara nilai dU dan 4-dU sebagai berikut $1,8004 < 1,990 < 2,1996$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah autokolerasi.

Analisis Koefisien Determinasi

Adjusted R Square memiliki nilai sebesar 0,073 (7,3%) dari nilai menunjukkan nilai *tax avoidance* perusahaan jasa sub sektor *property* dan *rel estate* ditentukan oleh variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, intensitas aset tetap, koneksi politik dan *leverage* sedangkan sisanya sebesar 92,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 3 Hasil Pengujian Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.139	5	.028	3.270	.008 ^b
Residual	1.179	139	.008		
Total	1.318	144			

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 20

Berdasarkan hasil pengujian data diperoleh nilai signifikansi F hitung sebesar 3,270, F tabel sebesar 2,28 dengan nilai df_1 sebesar 5 dan df_2 sebesar 139, sehingga nilai F hitung ($3,270 > 2,28$). Maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima berarti model fit atau layak digunakan dalam penelitian.

Pengujian Hipotesis Penelitian dan Pembahasan

Tabel 4 Uji Hipotesis Penelitian (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.046	.053		.871	.385
1 KI	-.116	.041	-.269	-2.853	.005
DKI	-.128	.067	-.159	-1.902	.059
IAT	.044	.046	.083	.964	.337
KP	-.035	.016	-.181	-2.133	.035
DAR	-.115	.054	-.197	-2.124	.035

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS versi 20

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar $0,059 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial, variabel intensitas aset tetap memiliki nilai signifikansi sebesar $0,337 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* secara parsial, variabel koneksi politik memiliki nilai signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* secara parsial, variabel *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* secara parsial.

Interpretasi Hasil Penelitian

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H_{a1} diterima, yang berarti secara sebagian variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional dapat membantu pihak prinsipal untuk mengontrol perilaku agen dalam perusahaan sehingga perilaku menyimpang seperti penghindaran pajak dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kinerja investor untuk mengawasi tindakan manajemen untuk meminimalkan beban pajak pada perusahaan maka kegiatan *tax avoidance* akan semakin menurun serta dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi di perusahaan. Dapat dilihat berdasarkan data yang digunakan pada perusahaan dengan kode emiten BEST pada tahun 2014 memiliki rasio kepemilikan institusional sebesar 0,5797 dengan tingkat rasio ETR 0,0064 dan pada perusahaan dengan kode emiten GWSA pada tahun 2015 memiliki rasio kepemilikan institusional sebesar 0,7989 dengan tingkat rasio ETR sebesar 0,0041. Dari data di atas dapat membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan dan tingkat ETR yang kecil, maka tingkat *tax avoidance* pada perusahaan akan semakin rendah. Maka diperoleh kesimpulan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia, Dudi dan Kurnia (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H_{a2} ditolak, yang berarti secara parsial variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Keberadaan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*, kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan komisaris independen dengan manajemen. Hal ini menjadi penghambat dalam proses pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab anggota dewan komisaris independen sehingga banyak atau sedikitnya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektifitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Dapat dilihat berdasarkan data yang digunakan pada perusahaan dengan kode emiten PWON pada tahun 2015 dengan rasi dewan komisaris independen sebesar 0,6667 dan tingkat ETR sebesar 0,1725. Jika dibandingkan dengan perusahaan dengan kode emiten LPKR pada tahun 2016 memiliki dewan komisaris independen yang lebih besar yaitu 0,8333 dan tingkat ETR 0,2121. Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2015) yang mengatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H_{a3} ditolak, yang berarti secara parsial variabel intensitas aset tetap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa intensitas aset tetap pada perusahaan tidak mempengaruhi besaran *effective tax rate* yang dihasilkan oleh perusahaan dan terdapat indikasi bahwa perusahaan memiliki banyak aset tetap yang habis umur ekonomisnya. Ketika suatu perusahaan membeli aset tetap dengan umur ekonomis di atas satu tahun, perusahaan akan menyusutkan aset tersebut sepanjang waktu penggunaannya. Maka perusahaan tidak memperhitungkan biaya penyusutan dikarenakan telah habis umur ekonomis aset tetap. Hal ini diakibatkan karena pihak manajemen perusahaan yang bertindak sebagai agen akan membuat kebijakan untuk metode penyusutan aset tetap sesuai dengan peraturan

pajak yang berlaku. Dapat dilihat berdasarkan data yang digunakan pada perusahaan dengan kode emiten PUPD pada tahun 2016 dengan rasio intensitas aset tetap 0,2805 dan tingkat ETR 0,0996. Jika dibandingkan dengan perusahaan kode RDTX pada tahun 2014 memiliki intensitas aset tetap yang lebih besar yaitu 0,7904 dan tingkat ETR 0,1513. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap yang diukur menggunakan perbandingan total aset tetap dengan total aset tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2015) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H_{a4} diterima, yang berarti secara parsial variabel koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan antar pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik untuk mencapai suatu hal tertentu. Perusahaan yang dewan komisarisnya memiliki koneksi politik, cenderung akan lebih terkontrol dalam pelaporan pajaknya dan perusahaan tersebut merupakan wajib pajak yang berisiko rendah melakukan *tax avoidance*, dengan demikian perusahaan akan membayar pajak yang sesuai kepada pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada negara. Hal ini juga dapat memberikan citra yang baik bagi para pejabat perusahaan yang memiliki hubungan politik, sehingga akan semakin mempertegas legitimasi politiknya. Hal ini terbukti dalam hasil perhitungan koneksi politik pada perusahaan dengan kode emiten LPKR pada tahun 2012 yang memiliki 6 orang anggota dewan komisaris yang memiliki koneksi politik dengan tingkat ETR sebesar 0,1612. Jika dibandingkan dengan perusahaan dengan kode emiten RBMS pada tahun 2012 yang tidak memiliki koneksi politik tetapi memiliki Tingkat ETR yang lebih besar yaitu sebesar 0,5204. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) yang mengatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H_{a4} diterima, yang berarti secara parsial variabel *leverage* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin rendah terjadinya penghindaran pajak. Perusahaan akan menunjukkan kondisi laba yang baik agar perusahaan tidak dinilai buruk oleh kreditur karena masih terikat oleh kontrak utang. Utang dapat menaikkan nilai perusahaan tetapi jika penggunaan utang dengan jumlah yang besar maka akan mengakibatkan risiko yang diterima oleh perusahaan juga besar, sehingga pihak manajemen akan berhati-hati dan tidak mengambil risiko atas hutang yang besar untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Dilihat berdasarkan data yang digunakan pada perusahaan dengan kode Emiten OMRE pada tahun 2014 memiliki rasio *leverage* 0,2086 dan tingkat rasio ETR sebesar 1,3362 sedangkan pada tahun 2015 perusahaan mengalami penurunan rasio *leverage* menjadi 0,2071 dan rasio ETR mengalami penurunan menjadi 0,4564. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa rasio *leverage* berpengaruh positif terhadap ETR yang berarti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan alat pengujian analisis regresi linier berganda. Setelah melakukan pengujian maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel kepemilikan institusional, koneksi politik dan

leverage memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2012-2016. Sedangkan variabel dewan komisaris independen dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode pengamatan tahun 2012-2016.

IMPLIKASI MANAJERIAL

Dalam penelitian ini untuk meminimalkan beban pajak pihak manajemen perusahaan dapat melakukan berbagai macam tindakan termasuk *tax avoidance*. Hal ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan yaitu variabel kepemilikan institusional, koneksi politik dan *leverage*. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan terdapat 2 (dua) variabel yang tidak berpengaruh. Berikut variabel berpengaruh dan tidak berpengaruh:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah yang negatif, yang artinya dengan meningkatnya kepemilikan institusional maka tindakan *tax avoidance* akan semakin menurun.
2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya besar kecilnya anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan tidak dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.
3. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya perusahaan dengan tingkat aset yang tinggi tidak dapat memanfaatkan beban depresiasi yang dimiliki untuk mengurangi laba bersih perusahaan.
4. Koneksi Politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif, artinya besarnya koneksi politik yang terdapat di suatu perusahaan akan mempengaruhi terhadap kebijakan pajak perusahaan.
5. *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah yang negatif, artinya dengan meningkatnya *leverage* maka praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Dudi Pratomo dan Kurnia. 2017. Pengaruh Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap *Tax Avoidance*. Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Manajemen*, Vol.4.2 Agustus 2017, ISSN: 2355-9357.
- Dharma, I Made Surya dan Putu Agus Ardiana. 2017. Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15.1 April. 2016, ISSN: 2302-8556.
- Dewi, Ni Luh Putu Puspita dan Naniek Noviari. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.21.1. Oktober, ISSN: 2302-8556.
- Fadhilla, Noriska Sitty dan Siska Priyandani Yudhowati. 2017. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.21.3. Desember ISSN: 2303-8556.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat: Jakarta
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. 2013. Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi (BSE)*, Vol.18.No.1. ISSN: 1410-4628.
- Mahidin, Idrus dan Nadifa Dewinta Danastri. 2016. Analisis Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Keluarga, dan Ukuran Perusahaan Terhadap penghindaran pajak. *Media Riset Akuntansi*, Vol.5.No.2 hal: 40-62.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55 /POJK.04/2015. Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja <http://www.ojk.go.id> Diakses Pada 25 Maret 2018.

- Purwanti, Shinta Meliana dan Listya Sugiyarti. 2017. Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.5,2,2017, ISSN: 2541-061X.
- Rossalia, Yuleti. 2017. Pengaruh Profitabilitas, corporate governance dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol.6.03, ISSN: 2460-0685.
- Saputra, Moes Dicky Refa dan Nur Fadrijh Asyik. 2017. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.6.8 Agustus 2017, ISSN: 2460-0585.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- Utari, Ni Kadek Yulianti dan Ni Luh Supadmi. 2017. Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Koneksi Politik Pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.18.3 Maret 2017, ISSN: 2302-8556.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta